



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

EFEKTIVITAS PEMADANAN NIK DAN NPWP UNTUK KEMUDAHAN WAJIB PAJAK DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DJP JATIM I SURABAYA)

Dita Aulia Pratiwi¹, Ade Irma²

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: ditaprr14@gmail.com, ade.irma@uinsa.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pemadanan NIK dan NPWP pada sistem perpajakan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya. Menggabungkan dua identitas pajak menjadi satu, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengevaluasi dampak penerapan SIN terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIN berhasil meningkatkan rasio efektivitas pelaksanaan kewajiban pajak secara signifikan, dari 40,19% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penggunaan sistem Coretax sebagai platform pendukung pemadanan data NIK dan NPWP berperan penting dalam mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Meskipun demikian, tantangan teknis dan ketidaksesuaian data masih menjadi hambatan bagi sebagian Wajib Pajak, yang mengindikasikan perlunya peningkatan penyediaan informasi dan bimbingan lebih lanjut. Penelitian ini menyarankan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak penerapan SIN terhadap kepatuhan pajak, kemudahan administrasi, dan percepatan proses pelaporan serta pembayaran pajak.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemadanan NIK NPWP, Kewajiban Perpajakan.

Abstract. This study aims to analyse the effectiveness of the application of NIK and NPWP matching in the taxation system at the DGT East Java I Surabaya Regional Office. Combining two tax identities into one is expected to improve the efficiency of tax administration and make it easier for taxpayers to fulfil their tax obligations. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data collected was analysed to evaluate the impact of SIN implementation on taxpayer compliance in carrying out tax obligations. The results showed that the implementation of SIN succeeded in significantly increasing the effectiveness ratio of tax obligation implementation, from 40.19% in 2022 to 100% in 2024. This increase reflects the success of policy implementation in improving taxpayer compliance. In addition, the use of the Coretax system as a supporting platform for NIK and NPWP data matching plays an important role in accelerating and simplifying the tax administration process. Nonetheless, technical challenges and data mismatches still pose barriers for some taxpayers, indicating the need for improved information provision and further guidance.

This study suggests further research to explore the impact of SIN implementation on tax compliance, ease of administration, and acceleration of the tax reporting and payment process.

Keywords: Effectiveness, NIK NPWP Matching, Tax Liability.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) terdaftar resmi secara hukum karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai penanda warga yang terikat aturan, memiliki kewajiban dan hak, di mana di dalamnya terdiri dari 16 digit nomor, bersifat unik, tunggal dan menjadi database administrasi pelayanan kependudukan di Indonesia. Di samping itu, setiap WNI yang sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku juga memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. NPWP memiliki 15 digit nomor yang terdiri sembilan digit pertama merupakan kode dari WP itu sendiri, tiga digit berikutnya merupakan kode administrasi KPP di mana WP tersebut terdaftar dan tiga digit terakhir merupakan kode status WP, yaitu pusat atau cabang. Jika dilihat dari fungsi, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai data dasar administrasi yang melekat pada tiap individu WNI. Namun di sisi lain, NPWP dan NIK memiliki perbedaan dalam pemberlakuan.

NIK akan diperoleh sejak WNI tersebut didaftarkan setelah kelahirannya, sementara NPWP diperoleh ketika yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai WP. Hal tersebutlah yang mengakibatkan tidak semua WNI memiliki NPWP meskipun bersifat melekat, sehingga menjadi bias. Oleh karena itu, untuk menekan risiko tersebut dan menciptakan tata tertib administrasi serta wujud dari reformasi perpajakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Ketentuan ini juga mengatur penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP dan akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024 secara menyeluruh bagi layanan administrasi perpajakan dengan menggunakan format baru, walaupun sebenarnya sejak Bulan Juli 2022 hingga Desember 2023, NIK telah dapat digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk dan NPWP dengan format 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan serta wajib pajak instansi pemerintah secara terbatas. Penerapan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan semua data dalam satu wadah atau yang lebih dikenal dengan istilah *Single Identity Number (SIN)*.

Melalui kebijakan tersebut, semua wajib pajak diminta untuk memvalidasi atau memadankan NIK masing-masing melalui proses yang dapat dilakukan secara online pada laman DJP Online atau melalui bantuan contact center DJP dan secara offline dengan mendatangi KPP tempat WP terdaftar agar bisa digunakan sebagai NPWP dan menikmati semua kemudahan dan kenyamanan akses atas semua layanan perpajakan dari DJP melalui situs *pajak.go.id*. Upaya penerapan SIN merupakan langkah yang strategis dari pemerintah menyinergikan data-data serta memudahkan keperluan administrasi perpajakan serta membantu instansi perpajakan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di mana di dalamnya terkait kebijakan SIN yang berkaitan perihal integrasi data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Menurut laporan dari DDTCTNews, Kanwil DJP Jawa Timur II mencatat kemajuan yang signifikan dalam proses integrasi NIK dengan NPWP. Hingga 18 Januari 2023, lebih dari 84% Wajib Pajak di wilayah tersebut



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

telah berhasil melakukan pemadanan, dengan jumlah mencapai 3,03 juta dari 3,58 juta Wajib Pajak yang terdaftar. Laporan lain dari Radio Republik Indonesia (RRI) juga mengungkapkan bahwa di Kanwil DJP Jatim III, pemadanan NIK dengan NPWP telah mencapai 75,27% hingga 21 Februari 2023, atau sebanyak 2,9 juta Wajib Pajak. Namun, masih ada sekitar 960.050 Wajib Pajak yang belum menyelesaikan proses pemadanan. Berbeda dengan capaian di wilayah DJP Jawa Timur II dan III, Kanwil DJP Jawa Timur I menghadapi tantangan yang lebih besar. Dari total 995.111 Wajib Pajak yang terdaftar hanya 420.693 Wajib Pajak yang telah berhasil memadankan NIK dengan NPWP, sementara masih ada 574.418 Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan. Keteringgalan ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program integrasi SIN di wilayah ini, yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor.

Menurut informasi yang diperoleh dari situs resmi perpajakan (*pajak.go.id*), Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*). Peraturan ini ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. PMK ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi yang mendukung pembaruan sistem administrasi perpajakan, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan fleksibel. Seperti diketahui reformasi pajak melibatkan 5 (lima) pilar, yaitu pilar Organisasi; Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi dan Basis Data; Proses Bisnis; dan Peraturan Perundang-undangan. Pilar Teknologi Informasi dan Basis Data serta Proses Bisnis inilah yang perlu diatur melalui regulasi yang komprehensif. Salah satu langkah strategis dalam reformasi ini adalah penerapan *Core Tax Administration System (Coretax)*, sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan.

Coretax mengintegrasikan berbagai aspek penting administrasi perpajakan, seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga penegakan hukum, dalam satu platform yang efisien. Melalui *Coretax*, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan pajak, sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada wajib pajak. Selain itu, reformasi ini diperkuat dengan kebijakan strategis berupa integrasi NIK sebagai NPWP. Kebijakan ini bertujuan menciptakan harmonisasi tata kelola perpajakan yang lebih terintegrasi dan inklusif, sekaligus memastikan validitas dan akurasi data wajib pajak. Integrasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta mendukung pengelolaan data yang lebih baik dan terstruktur. Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang modern, responsif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana data yang terkumpul berbentuk kata kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Menurut Sugiyono (2022:214) Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman realitas sosial secara mendalam, dengan tujuan menggali bagaimana fenomena-fenomena sosial terjadi dalam konteks yang sebenarnya. Metode ini menekankan pada persepsi dan pengalaman individu serta kelompok, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dunia sebagaimana adanya, tanpa mengintervensi atau mengarahkan hasilnya sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Dalam penelitian ini, pendekatan yang

digunakan peneliti menggunakan metode pendekatan studi kasus. Metode studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu peristiwa, program, proses, atau aktivitas, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Studi kasus berkaitan dengan aktivitas serta waktu, penelitian tersebut dilakukan secara detail dalam mengumpulkan data dengan melalui beberapa metode dalam mengumpulkan data dalam waktu yang selalu berkesinambungan. Fokus penelitian kualitatif lebih bergantung pada seberapa baru informasi yang akan diperoleh dari keadaan sosial (lapangan) dan juga lebih menekankan pada tahapan proses daripada hasil yang didapatkan. Kebaruan informasi didorong oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman yang secara luas serta mendalam mengenai suatu kondisi sosial, namun berkeinginan agar memperoleh hipotesis dan wawasan baru pada suatu kondisi sosial dalam suatu penelitian. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hubungan yang ada antara elemen yang sedang diselidiki akan lebih jelas terlihat saat diamati selama proses berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Data Wajib Pajak yang sudah mengintegrasikan NIK dan NPWP di Kantor Wilayah DJP Jatim I Surabaya :

Tabel 3.1

Jumlah WPOP Terdaftar, Non Efektif (NE), Aktif, dan yang Berhasil Melaksanakan Kewajiban Pajak

2022			
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Berhasil
1.007.523	665.019	342.504	404.923
2023			
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Berhasil
1.054.168	682.991	371.177	874.643
2024			
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Berhasil
1.084.048	694.089	389.959	1.084.048

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya

Berdasarkan tabel 4.1 Pada tahun 2022, jumlah WPOP terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya mencapai 1.007.523, dengan mayoritas, yaitu 665.019 WPOP atau sekitar 66%, dikategorikan sebagai Non Efektif (NE). Hanya 342.504 WPOP yang termasuk dalam kategori WPOP Aktif. Dari kelompok WPOP Aktif ini, sebanyak 404.923 WPOP berhasil melaksanakan kewajiban perpajakannya, menunjukkan bahwa meskipun jumlah WPOP terdaftar cukup besar, hanya sebagian kecil yang berhasil memenuhi kewajibannya pada tahun 2022.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Pada tahun 2023, jumlah WPOP terdaftar meningkat menjadi 1.054.168 atau naik sekitar 4,6% dari tahun sebelumnya. WPOP yang tergolong Non Efektif bertambah menjadi 682.991, sementara jumlah WPOP Aktif mengalami kenaikan menjadi 371.177 atau sekitar 8,3% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan yang paling mencolok adalah pada jumlah WPOP yang berhasil melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang mencapai 874.643, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini mengindikasikan adanya perbaikan sistem atau program DJP yang mendorong peningkatan kepatuhan WPOP di wilayah tersebut.

Pada tahun 2024, jumlah WPOP terdaftar kembali naik menjadi 1.084.048 atau sekitar 2,8% dari tahun sebelumnya, dengan 694.089 WPOP diklasifikasikan sebagai Non Efektif. Jumlah WPOP Aktif meningkat menjadi 389.959. Pencapaian yang menonjol pada tahun ini adalah keberhasilan seluruh WPOP terdaftar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang mencapai angka maksimal 1.084.048 atau 100% dari total WPOP.

Tabel 3.2

Jumlah WPOP yang sudah Laport SPT Tahunan

2020			
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Sudah lapor
900.539	600.997	299.542	299.542
2021			
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Sudah lapor
954.038	637.542	316.496	316.496
2022			
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Sudah lapor
1.007.523	665.019	342.504	342.504
2023			

Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Sudah lapor
1.054.168	682.991	371.177	371.177
2024			
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Sudah lapor
1.084.048	694.089	389.959	378.148

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 hingga 2023, Kantor Wilayah DJP Jatim I menunjukkan tingkat stabilitas yang baik dalam mendukung WPOP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini tercermin dari seluruh jumlah WPOP Aktif pada periode tersebut yang telah melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu, dengan persentase pelaporan mencapai 100% setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2024, persentase WPOP yang telah melaporkan SPT Tahunan mengalami sedikit penurunan menjadi 96,98%. Kondisi ini disebabkan oleh belum tuntasnya proses pendataan terkait tahun pajak 2024. Walaupun demikian, tingkat pelaporan yang hampir sempurna ini tetap mencerminkan efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I dalam mendukung pelaporan pajak.

3.2 Pembahasan

Penerapan *Single Identity Number (SIN)* dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengintegrasikan NIK dan NPWP diharapkan dapat membawa kemudahan dan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Salah satu sistem yang mendukung implementasi SIN adalah *Core Tax Administration System (Coretax)*, yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi dan mengintegrasikan pengelolaan administrasi perpajakan secara menyeluruh. Dengan penerapan *Coretax*, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak, memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap berbagai layanan perpajakan, serta memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Salah satu tujuan utama sistem ini adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administratif, serta meminimalkan potensi kesalahan administratif. Selain itu, *Coretax* juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data, serta mengurangi potensi penyalahgunaan atau kecurangan dalam sistem perpajakan. Proses integrasi NIK dan NPWP dalam sistem *Coretax* menjadi langkah penting dalam mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan yang sebelumnya memerlukan banyak nomor dokumen dan proses yang rumit. Melalui integrasi data ini, Wajib Pajak diharapkan tidak perlu lagi mengisi data yang sama berulang kali, karena seluruh informasi akan tersinkronisasi secara otomatis dalam sistem. Dengan demikian, penerapan *Coretax*, yang dilengkapi dengan integrasi SIN, akan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak di Indonesia, mempermudah akses bagi Wajib Pajak, serta meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam pengelolaan pajak. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Felix Johan Pratama, selaku staf P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur I. Dalam sistem *Coretax*, NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk akan diubah menjadi NIK, sementara NPWP untuk Wajib Pajak lainnya akan menggunakan format 16 digit. *Coretax* akan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Bapak Felix menjelaskan bahwa SIN diimplementasikan sebagai upaya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dengan menggunakan NIK sebagai identitas tunggal. Proses integrasi ini mencakup tahapan pemutakhiran data secara mandiri melalui DJP



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Online, *Call Center Kring Pajak*, atau kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan implementasi Coretax, DJP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, mempermudah akses bagi Wajib Pajak, dan memastikan bahwa integrasi antara NIK dan NPWP berjalan lancar serta efektif. Efektivitas juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi atau kebutuhan, serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas pada umumnya diukur berdasarkan sejauh mana sebuah sistem atau proses mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau memilih tujuan yang paling tepat dari berbagai alternatif yang ada. Dengan kata lain, efektivitas tidak hanya mencakup keberhasilan dalam mencapai target, tetapi juga mencerminkan kemampuan untuk menentukan tujuan yang relevan dan paling bermanfaat di antara beberapa pilihan yang mungkin. Efektivitas juga dapat dipandang sebagai ukuran dari hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diharapkan atau direncanakan. Dalam konteks ini, sebuah sistem atau proses dianggap efektif jika hasil yang diperoleh sesuai atau bahkan melampaui harapan dan tujuan awal.

Menurut Mahmudi (Drs. Chairil Anwar Pohan, 2021) mengenai Efektivitas yaitu suatu ukuran tentang tujuan dari organisasi dari segi berhasil atau tidaknya pencapaiannya. Suatu organisasi dapat dikatakan telah efektif, apabila mereka telah mencapai tujuan yang telah dibuat. Adapun indikator efektivitas yaitu dengan memberi gambaran terhadap jangkauan dari akibat serta dampak (outcome) dari keluaran (Output) suatu program dalam melakukan pencapaian terhadap programnya. Karena organisasi dapat dikatakan semakin efektif dalam suatu proses kerja apabila kontribusi dari output yang dihasilkan dalam mencapai tujuan semakin besar.

Rasio Efektivitas = Jumlah WPOP Berhasil : Pemadanan Jumlah WPOP Terdaftar x 100%

Tabel 3.3

Klasifikasi Pengukuran Efektifitas

Persentase	Kriteria
<100 %	Tidak Efektif
=100%	Efektif Berimbang
>100%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327. Tahun 1996

Tabel 3.4

Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2024

2022

Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Berhasil	%	Keterangan
1.007.523	665.019	342.504	404.923	40,19%	Tidak Efektif

2023					
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Berhasil Pemadanan	%	Keterangan
1.054.168	682.991	371.177	874.643	82,97%	Tidak Efektif

2024					
Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP NE	Jumlah WPOP Aktif	Jumlah WPOP Berhasil Pemadanan	%	Keterangan
1.084.048	694.089	389.959	1.084.048	100,00%	Efektif

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya

Efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, rasio efektivitas tercatat sebesar 40,19%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak masih belum optimal, dengan sebagian besar WPOP belum melaporkan atau memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Meskipun demikian, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan, dengan rasio efektivitas mencapai 82,97%, meskipun angka ini masih berada di bawah standar efektivitas yang ideal. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesadaran dan kepatuhan WPOP terhadap kewajiban perpajakan, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam mendorong partisipasi penuh dari seluruh WPOP. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana rasio efektivitas mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh WPOP terdaftar telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan dan sistem perpajakan yang semakin efisien dan efektif, yang berhasil mendorong tingkat kepatuhan yang sangat tinggi di wilayah tersebut. Pencapaian ini juga menunjukkan adanya perbaikan yang sangat positif dalam sistem perpajakan, baik dari segi pengelolaan administrasi maupun penerapan kebijakan yang mendukung kepatuhan WPOP. Selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan stabilitas pelaporan SPT Tahunan di Kanwil DJP Jawa Timur I. Dari tahun 2020 hingga 2024, Kanwil DJP Jawa Timur I berhasil menjaga tren positif dengan sebagian besar WPOP yang termasuk dalam kategori Aktif telah melaporkan SPT Tahunan secara konsisten dan tepat waktu. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa penerapan *Single Identity Number (SIN)* sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan berkontribusi dalam mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pelaporan. Dengan adanya integrasi data melalui SIN, pelaporan SPT menjadi lebih terstruktur, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan WPOP di wilayah tersebut. Keberhasilan pelaporan yang hampir sempurna di tahun 2024 menjadi bukti konkret bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap pengelolaan perpajakan secara keseluruhan.

Kemudahan penggunaan (*Ease of Use*) merupakan salah satu aspek kunci dalam keberhasilan implementasi *Single Identity Number (SIN)* pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Berdasarkan kerangka *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis, kemudahan penggunaan merujuk pada sejauh mana suatu teknologi dianggap mudah dipahami dan dioperasikan oleh penggunaannya. Sistem yang dinilai mudah digunakan cenderung lebih diterima karena mengurangi hambatan teknis maupun psikologis dalam pengadopsian teknologi baru. Dalam konteks perpajakan, penerapan SIN yang mengintegrasikan NIK dan NPWP menjadi satu identitas tunggal diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Melalui sistem ini, Wajib Pajak dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan perpajakan, seperti registrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak. Namun, keberhasilan penerapan SIN sangat bergantung pada persepsi pengguna terhadap kemudahan sistem tersebut. Apabila pengguna merasa sistem ini sulit digunakan, misalnya karena kompleksitas fitur atau kendala teknis, maka tingkat penerimaan terhadap sistem akan rendah. Sebaliknya, persepsi bahwa sistem ini mudah, cepat, dan intuitif akan mendorong pengguna untuk lebih aktif memanfaatkannya. Faktor-faktor pendukung seperti desain antarmuka yang sederhana, ketersediaan panduan dan pelatihan, responsivitas teknologi, serta dukungan layanan pelanggan menjadi elemen penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Oleh karena itu, selain fokus pada pengembangan teknologi, pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem SIN dirancang dengan memperhatikan aspek kemudahan penggunaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang modern, inklusif, dan efisien. Dengan memastikan bahwa sistem SIN mudah diakses dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, pemerintah dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Selain itu, kemudahan penggunaan ini juga dapat mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan layanan perpajakan yang responsif dan ramah pengguna. Dalam jangka panjang, keberhasilan penerapan SIN tidak hanya akan memberikan dampak positif pada efisiensi administrasi perpajakan, tetapi juga memperkuat integrasi data lintas sektor sebagai landasan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Penerapan *Single Identity Number (SIN)* dalam sistem perpajakan Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi perpajakan. Melalui integrasi antara NIK dan NPWP, kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan yang sebelumnya dianggap kompleks. Dalam konteks ini, Wajib Pajak tidak lagi perlu mengurus banyak dokumen dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan memanfaatkan satu identitas tunggal, diharapkan proses dalam menjalankan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Analisis efektivitas pepadanan NIK dan NPWP menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam rasio keberhasilan antara tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, rasio efektivitas tercatat sebesar 40,19%, yang menggambarkan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak oleh WPOP masih belum optimal. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang signifikan dengan rasio efektivitas mencapai 82,97%, meskipun masih dikategorikan sebagai "Tidak Efektif". Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana rasio efektivitas mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh WPOP yang terdaftar berhasil melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan capaian tersebut, sistem perpajakan di wilayah Kantor Wilayah DJP Jatim I dapat dikategorikan sebagai "Efektif". Peningkatan rasio efektivitas ini mencerminkan kemajuan yang sangat positif dalam sistem perpajakan, khususnya dalam hal peningkatan kepatuhan pajak, yang dapat diatribusikan pada penerapan kebijakan atau program yang mendukung kepatuhan WPOP. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Single Identity Number (SIN)* dalam integrasi NIK dan NPWP telah berhasil meningkatkan kemudahan penggunaan dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu sistem pendukung utama yang memperlancar implementasi SIN adalah *Coretax*, sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung administrasi perpajakan secara digital dan terintegrasi. *Coretax* berfungsi sebagai platform yang memungkinkan pepadanan data NIK dan NPWP secara otomatis, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa harus mengurus banyak dokumen. *Coretax* menyediakan antarmuka yang memungkinkan integrasi antara berbagai data perpajakan, sehingga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfa Esi Pabeta, C., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Askikarno Palalangan, C. (2023). Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 4(1), 171–182. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Ardison Asri, (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=OjsoEAAAQBAJ>
- Drs. Chairil Anwar Pohan, (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=Zzc1EAAAQBAJ>
- Hamidah, Junaidi, Novien Riald, Edy Suhartono, Dr. Amusiana, M. P., Wildoms Sahusilawane, Dr. Rika Lidyah, Dr. Eliya Isfaatun, Thorman Lumbanraja & Rama Nugraha Irawan Surayuda. (2023). *Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri. <https://books.google.co.id/books?id=RRe2EAAAQBAJ>
- Lumban, G., Kusmono, T., Keuangan, P., Stan, N., & Korespondensi, A. (n.d.). *Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Maulidia, A., Makkiyah, Sari, P. A., & Fatimatuzzahro. (2024). Analisis efektivitas pada integrasi NIK menjadi NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan (studi kasus KPP Pratama Jember). *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 1(2), 179–189. <https://doi.org/10.61476/mxarty67>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2 ed.).